



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN HULU PALIK
DESA TABA PADANG R

Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG
PADA PAUD PERMATA HATI
NOMOR : 01/PH/TBR/VII/2013
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT)
PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2013/2014
MENGINGAT : a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Persekolahan
b. Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama : PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir : Taba Padang R, 20-10-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMU
Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik
PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.
Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi
kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan Di : Desa Taba Padang R

Pada Tanggal : 13 Juli 2013





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN HULU PALIK
DESA TABA PADANG R

Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG
PADA PAUD PERMATA HATI
NOMOR : 04/PH/TBR/VII/2014
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT)
PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2013/2014
MENGINGAT : a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Persekolahan
b. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama	: PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir	: Taba Padang R, 20-10-1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMU
Alamat	: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik
PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.
Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi
kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan Di : Desa Taba Padang R
Pada Tanggal : 31 Juli 2014





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN HULU PALIK
DESA TABA PADANG R

Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG
PADA PAUD PERMATA HATI
NOMOR : 06/PH/TBR/VII/2015
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT)
PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2014/2015
MENGINGAT : a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Persekolahan
b. Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama : PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir : Taba Padang R, 20-10-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMU
Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik
PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.
Bengkulu Utara

KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi
kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan Di : Desa Taba Padang R

Pada Tanggal : 27 Juli 2015





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN HULU PALIK
DESA TABA PADANG R

Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG
PADA PAUD PERMATA HATI
NOMOR : 08/PH/TBR/VII/2016
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT)
PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2015/2016
MENGINGAT : a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Persekolahan
b. Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama : PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir : Taba Padang R, 20-10-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMU
Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik
PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.
Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi
kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan Di : Desa Taba Padang R

Pada Tanggal : 18 Juli 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN HULU PALIK
DESA TABA PADANG R

Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG
PADA PAUD PERMATA HATI
NOMOR : 07 /PH/TBR/VII/2017
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT)
PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2016/2017
MENGINGAT : a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Persekolahan
b. Keputusan Menti Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama : PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir : Taba Padang R, 20-10-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMU
Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik
PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.
Bengkulu Utara

KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi
kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan Di : Desa Taba Padang R
Pada Tanggal : 17 Juli 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA TABA PADANG R
KECAMATAN HULU PALIK
Alamat : Taba Padang R kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 10 /SK/KB-PH/VII/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA KELPMPOK BERMAIN
(KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN
BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.
b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama	: PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir	: Taba Padang R, 20 Oktober 1984
Pendidikan terakhir	: SMA
TMT	: 15 Juli 2013
Sebagai	: Pengelola KB Permata Hati
Alamat	: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 17 Juli 2016.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Taba Padang R
Pada Tanggal : 16 Juli 2018

Kepala Desa Taba Padang R





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA TABA PADANG R
KECAMATAN HULU PALIK

Alamat : Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 06/PH/TBR/VII/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA
TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.
b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama	: PETI PURNIA,S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Taba Padang R, 20-10-1984
Pendidikan terakhir	: SI
TMT	: 15 Juli 2013
Tugas Pokok	: Pengelola KB Permata Hati
Alamat	: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Taba Padang R

Pada Tanggal : 19 Juli 2019

Kepala Desa Taba Padang R





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA TABA PADANG R
KECAMATAN HULU PALIK
Alamat : Taba Padang R kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 07 /SK/KB-PH/TBR/VII/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN
(KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN
BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.
b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama	: PETI PURNIA
Tempat/Tanggal Lahir	: Taba Padang R, 20 Oktober 1984
Pendidikan terakhir	: SMA
TMT	: 15 Juli 2013
Sebagai	: Pengelola KB Permata Hati
Alamat	: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Taba Padang R
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Desa Taba Padang R





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA TABA PADANG R
KECAMATAN HULU PALIK
Alamat : Taba Padang R kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 13/SK/KB-PH/TBR/VII/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA
PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.
b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama	: PETI PURNIA, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Taba Padang R, 20 Oktober 1984
Pendidikan terakhir	: S1
TMT	: 15 Juli 2013
Sebagai	: Pengelola KB Permata Hati
Alamat	: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Taba Padang R
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Desa Taba Padang R


SALIHIN, S. AP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA TABA PADANG R
KECAMATAN HULU PALIK

Alamat : Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR:013/SK/KB-PH/TBR/VII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA
TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.
b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama : PETI PURNIA, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Taba Padang R, 20-08-1984
Pendidikan terakhir : S1
TMT : 15 JULI 2013
Tugas Pokok : Pengola KB Permata Hati
Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN

PERTAMA : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.
KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Taba Padang R
Pada Tanggal : 11 Juli 2022
Kepala Desa Taba Padang R





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA TABA PADANG R
KECAMATAN HULU PALIK

Alamat : Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR:013/SK/KB-PH/TBR/VII/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA
TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.
b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama : PETI PURNIA, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Taba Padang R, 20-08-1984
Pendidikan terakhir : S1
TMT : 15 JULI 2013
Tugas Pokok : Pengola KB Permata Hati
Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN

PERTAMA : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.
KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Taba Padang R
Pada Tanggal : 11 Juli 2023
Kepala Desa Taba Padang R





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SD N 156 BENGKULU UTARA

Alamat :DesaTaba Padang R Bengkulu Utara Kode Pos. 38674

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 156 BENGKULU UTARA
NOMOR : 800/ 02 /SDN.156/BU/ I /2025

TENTANG
PENETAPAN TENAGA HONOR NPENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di sdn 156 bengkulu utara, perlu menetapkan pembagian tugas
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional
b. Keputusan bersama mendikbud dan Kepala BAKN nomor:0433/P/1993 Nomor 23 Tahun 1993
c. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1990
d. Berdasarkan hasil rapat kepala sekolah,komite,dan dewan guru SDN 156 Bengkulu Utara pada tanggal 21 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama : PETI PURNIA,S.Pd
Tempat Tgl Lahir : TABA PADANG, 20 OKTOBER 1984
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Pendidikan : S1 – Pendidikan Anak Usia Dini
Jabatan : Guru Mulok Bahasa Rejang
TMT : 06 Januari 2025
- Kedua :
Ketiga : Segala biaya yang dibutuhkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah
Keempat : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Taba Padang R
Pada Tanggal : 12 Januari 2025
Kepala Sekolah



- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Utara
 2. Arsip